



P U T U S A N

No. 2574 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAMSIDAR, bertempat tinggal di Rt. 08 Rw. 04 Dusun Penyegat, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NOVIAR ANDRIANSYAH, SH.** Adokat, beralamat di Jalan Merdeka No. 03 Singkawang Barat,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n

SABDULLAH T, bertempat tinggal di Dusun Gersik Desa Singaraya RT. 2 RW. 6 Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 03 Agustus 2009 dari H. HASAN selaku pihak pertama dengan Penggugat selaku pihak kedua dengan luas kurang lebih 6.950 (enam ribu sembilan ratus lima puluh) meter persegi atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw.03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya terperinci dalam surat gugatan ;
2. Bahwa H. Hasan memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah/SKT dengan luas sekitar 6.950 (enam ribu sembilan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2574 K/Pdt/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) meter persegi atau sekitar 5 (lima) borong dengan asal usul kepemilikan tanah berdasarkan penyerahan hak atas tanah dari saudara LATIP Bin SIPAU, yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/ Rw.03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dan atas tanah tersebut diatas sebelum kerusakan ada tanaman padi yang ditanam oleh H. Hasan dan istrinya ;

3. Bahwa sebelum terjadinya penyerahan tanah sengketa tersebut antara Penggugat dengan pemilik tanah sebelumnya yaitu H. Hasan, Penggugat ada menanyakan kepada Tergugat, apakah sudah membeli tanah sengketa tersebut atau sudah minta ijin ke pemilik tanah H. Hasan dimana Tergugat telah menanami tanah sengketa tersebut dengan tanaman jeruk (limau), jawaban Tergugat bahwa Tergugat berencana mau membeli tanah tersebut dari pemiliknya namun tidak tau kemana pemilik tanah tersebut tinggalnya, lalu Penggugat menawarkan diri menjadi perantara untuk menemukan Tergugat dengan pemilik tanah tersebut H. Hasan dimana H. Hasan setelah kejadian kerusakan tinggal di Pontianak. Penggugat mengenal H. Hasan karena sudah lama kenal dimana sebelum kerusakan rumah dan sawah H. Hasan tidak jauh bersebelahan dengan tanah/sawah Penggugat ;
4. Bahwa sekitar bulan Juni 2009, Penggugat pergi ke Pontianak menemui H. Hasan untuk memberitahu niat Tergugat membeli tanah H. Hasan, dan dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut H. Hasan yang kebetulan memerlukan uang setuju untuk menjual tanah yang diatasnya ditanami jeruk oleh Tergugat, kemudian H. Hasan meminta Penggugat untuk dipertemukan dengan Tergugat, dan atas kesepakatan antara H. Hasan dan Tergugat kami bertemu di Singkawang ;
5. Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekitar akhir bulan Juni atau awal bulan Juli tepatnya di warung kopi sekaligus warung makan di samping Rumah Sakit Abdul Azis Singkawang dimana dalam pertemuan tersebut H. Hasan datang bersama istrinya dan Penggugat bersama Tergugat dan Saudara Akir dan dalam pertemuan tersebut jual beli tanah yang disengketakan sekarang ini, gagal dilakukan karena ternyata Tergugat masih belum mempunyai uang dan meminta tempo 1 (satu) minggu, setelah ditunggu seminggu, dua minggu sampai tiga minggu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban secara pasti dan malahan tidak ada kabarnya, sedangkan H.Hasan selalu menghubungi Penggugat melalui Hand Phone (HP) untuk menanyakan apakah Tergugat jadi mau membeli tanah yang sekarang jadi sengketa tersebut, namun Tergugat masih tidak jawaban pasti apakah mau membeli atau tidak ;

6. Bahwa sekitar akhir Juli 2009, H. Hasan ada menghubungi Penggugat dan memberitahukan Penggugat untuk meminta tolong kepada Penggugat agar membeli tanah yang jadi sengketa sekarang ini, awalnya Penggugat menolak sebab Penggugat sudah mempunyai tanah di dekat lokasi tersebut, namun H. Hasan selang beberapa hari menelpon Penggugat lagi meminta tolong untuk membeli tanah sengketa tersebut karena H. Hasan memerlukan uang, oleh karena kebetulan uang Penggugat ada dan dengan niat menolong H. Hasan akhirnya tanah tersebut Penggugat beli dari H. Hasan pada tanggal 03 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Penyerahan dan Kwitansi Pembayaran ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan H. Hasan tertanggal 30 Juli 2009 dan diketahui Kepala Desa Segedong, H. Hasan tidak pernah menyewakan atau menyuruh orang menggarap tanah yang terletak di lokasi tanah sengketa tersebut ;
8. Bahwa Tergugat menggarap tanah tersebut sekitar tahun 2001 dengan menanam tanaman jeruk (limau) tidak ada meminta ijin kepada H.Hasan dan atau dengan Kepala Desa Segedong, Kec. Tebas, Kab. Sambas ;
9. Bahwa setelah Penggugat menjadi pemilik sah tanah yang dijadikan sengketa sekarang ini yaitu terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/Rw. 03 Desa Segedong, Kec. Tebas, Kab. Sambas dari H. Hasan sesuai dengan Surat Penyerahan dan Kwitansi Pembayaran tertanggal 03 Agustus 2009, Penggugat ada memberitahu Tergugat tentang kepemilikan sekarang tanah tersebut dan Penggugat juga ada meminta kepada Kepala Desa Segedong, Kec. Tebas, Kab. Sambas supaya Tergugat yang menanam jeruk ditanah yang menjadi hak milik Penggugat sejak tanggal 03 Agustus 2009 sampai sekarang agar secara kekeluargaan dan musyawarah menyelesaikan masalah tanah tersebut, akan tetapi Tergugat melalui Kepala Desa Segedong ada memanggil Penggugat di rumah Kepala Desa dimana Tergugat juga hadir di rumah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.2574 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, dalam pembicaraan tersebut Tergugat berkeinginan membeli tanah sengketa tersebut dari Penggugat dengan harga yang ditentukannya sendiri, namun Penggugat tetap bertahan dengan harga Penggugat sendiri, sehingga tidak ada kesepakatan dan malahan Tergugat meminta bayar ganti rugi kepada Penggugat 1 (satu) batang jeruk (limau) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Penggugat tidak mau dengan alasan bahwa Tergugat dari sebelumnya sejak Tergugat menanam dan sudah berapa kali panen buah jeruk tidak pernah membagi hasil buah jeruk (limau) kepada H. Hasan dan sekarang sesudah berpindah hak tanah tersebut kepada Penggugat juga tidak ada meminta ijin atau membagi hasil panen jeruk (limau) kepada Penggugat ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah tersebut dengan menanam jeruk (limau) tanpa ijin dan dasar yang kuat adalah perbuatan yang melawan hukum dan mempunyai itikad tidak baik dan bermaksud mengaburkan status kepemilikan tanah yang sebenarnya ;
11. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas sejak diserahkan H. Hasan kepada Penggugat tanggal 03 Agustus 2009 sampai dengan sekarang belum pernah dipindah tangankan kepihak lain atau diperjual belikan atau dihibahkan kepada orang lain ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melawan hukum dan telah terbukti beritikad tidak baik, hal ini dengan dibuktikan Penggugat sudah melakukan pembicaraan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan sudah meminta bantu dengan melalui Kepala desa Segedong, agar mengakui kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan mengosongkan diatas tanah tersebut dari tanaman Tergugat, maka supaya tanah tersebut diatas dan demi menjamin kepemilikan dan keselamatan tersebut dari yang tidak berhak supaya dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw. 03 Desa Segedong, Kec. Tebas, Kab. Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya terperinci dalam surat gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sambas dalam perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw. 03 Desa Segedong, Kec. Tebas, Kab. Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 100 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;
 - Sebelah Selatan : 100 meter, berbatasan dengan Hendro ;
 - Sebelah Barat : 67 meter, berbatasan dengan ;
 - Sebelah Timur : 72 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dan membongkar segala tanaman diatas tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhi isi putusan ini dengan baik ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sambas telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/PDT.G/2010/PN.Sbs. tanggal 2 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2574 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah luasnya 6.950 M2 (enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/ Rw. 03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebelah utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi, sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan Hendro, sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan Parit Desa adalah perbuatan melanggar hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membongkar segala tanaman diatas tanah luasnya 6.950 M2 (enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) atau sekitar 5 (lima) borong yang terletak di Dusun Sempadung Rt. 05/ Rw. 03 Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas dengan batas-batas sebelah utara 100 meter berbatasan dengan Parit Sapi, sebelah Selatan 100 meter berbatasan dengan Hendro, sebelah Timur 72 meter berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui pemiliknya dan sebelah Barat 67 meter berbatasan dengan Parit Desa, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan putusan No. 09/ PDT/ 2011/PT.PTK tanggal 27 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 01 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasa khusus berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Pdt.G/2010/PN.SBS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 28 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa putusan Yudex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 April 2011 Nomor : 09/Pdt/2011/PT.PTK yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SBS telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara yaitu :

Bahwa Yudex Facti Keliru Menempatkan Penggugat sebagai pihak yang berperkara

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi bukanlah pemilik tanah a quo,

Bahwa Yudex Facti pada Pengadilan Negeri Sambas yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak menurut pertimbangan hukumnya pada halaman 22 putusannya menyatakan yang menurut. Penggugat tanah a quo didapat dari Penyerahan dengan sejumlah ganti rugi dari Penggarap yang menguasai tanah a quo sebelumnya yaitu H. Hasan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut status H. Hasan adalah penggarap bukan pemilik tanah a quo, sehingga penyerahan kepada Penggugat/Termohon Kasasi merupakan perbuatan melanggar hukum karena H. Hasan tanpa hak telah menyerahkan tanah yang bukan miliknya kepada Penggugat/Termohon Kasasi.

Bahwa Yudex Facti pada Pengadilan Negeri Sambas yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak menurut pertimbangan hukumnya pada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2574 K/Pdt/2011.



halaman 24 putusannya menyatakan bahwa tanah a quo adalah tanah Negara yang belum diberikan sesuatu hak sehingga Majelis Hakim atas tanah Negara tersebut hanya dapat dikuasai untuk diusahakan bukan dimiliki oleh seseorang termasuk oleh Penggugat, karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakan istilah “ menguasai/dikuasai “ bukan kata memiliki/dimiliki “. Jadi terhadap tanah a quo merupakan tanah Negara yang belum diberikan sesuatu hak, tanah Negara tersebut hanya dapat dikuasai untuk diusahakan bukan dimiliki oleh seseorang termasuk oleh Penggugat.

Bahwa Yudex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 24 juga menyatakan bahwa berdasarkan surat gugatan jawaban dan surat-surat bukti yang diajukan, terdapat hal-hal yang tidak diperselisihkan, yaitu “ bahwa Tergugat menguasai tanah a quo sejak tahun 2001 sampai sekarang, yang diatas tanah a quo Tergugat menanam tanaman jeruk tanpa seizin dari H. Hasan sebagai orang yang menguasai tanah a quo sebelumnya.

Bahwa karena tanah a quo tidak dimiliki oleh siapapun maka sejak tahun 2001 sampai sekarang tanah a quo dikuasai Tergugat/Pemohon Kasasi dan ditanami tanaman jeruk maka secara nyata tanah a quo telah dikuasai oleh Tergugat/ Pemohon Kasasi bukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Yudex Facti telah menerapkan pertimbangan hukum yang berbeda satu sama lain dan mengandung unsur “ subyektifitas “ dalam memutus perkara a quo padahal dalam pertimbangannya mengatakan bahwa :

1. Yang menurut Penggugat tanah a quo didapat dari Penyerahan dengan sejumlah ganti rugi dari penggarap yang menguasai tanah a quo sebelumnya yaitu H. Hasan.
2. Menyatakan bahwa tanah a quo adalah tanah Negara yang belum diberikan sesuatu hak sehingga Majelis Hakim atas tanah Negara tersebut hanya dapat dikuasai untuk diusahakan bukan dimiliki oleh seseorang termasuk oleh Penggugat, karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakan istilah “ menguasai/dikuasai “ bukan kata memiliki/dimiliki “.
3. Bahwa Tergugat menguasai tanah a quo sejak tahun 2001 sampai sekarang, yang diatas tanah a quo Tergugat menanam tanaman jeruk.



KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Yudex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 April 2011 Nomor : 09/Pdt/2011/PT.PTK yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Acara yaitu :

Tentang bukti-bukti surat

Bahwa Yudex Facti pada Pengadilan Negeri Sambas yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Pontianak menurut pertimbangan hukumnya pada halaman 14 tentang bukti-bukti surat pada P-5 yang menyatakan foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan tanggal 7 Februari 2010 sesuai dengan foto copy dan diberi tanda P-5 dan pada P-6 yang menyatakan foto copy Berita Acara Pemeriksaan atas nama H. Hasan tanggal 7 Februari 2010 sesuai dengan foto copy dan diberi tanda P-6.

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat/Termohon Kasasi yaitu P-2, P-3 dan P-4 bertentangan dengan bukti surat P-5 dan P-6.

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi bukan pemilik tanah a quo terlihat pada bukti surat Penggugat/Termohon Kasasi pada P-5 dan P-6 yaitu ternyata yang membuat laporan kehilangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan adalah H. Hasan bukan Penggugat/Termohon Kasasi, seandainya Penggugat/Termohon Kasasi sesuai bukti surat P-2, P-3 dan P-4 sebagai pemilik tanah a quo maka yang membuat laporan kehilangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan adalah Penggugat/Termohon Kasasi bukan H. Hasan.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Yudex Facti telah salah menerapkan hukum sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

- bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari H. Hasan tanggal 3 Agustus 2009 ;
- bahwa Penggugat mengetahui bahwa tanah obyek sengketa, saat ia beli digarap dan ditanami jeruk oleh Tergugat seijin H. Hasan ;
- bahwa perbuatan Tergugat yang menanam jeruk, diatas tanah obyek sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- bahwa oleh karena Penggugat mengajukan tuntutan ex aequo et bono, maka dipandang adil apabila hasil bersih panen jeruk dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing ½ nya ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2574 K/Pdt/2011.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SAMSIDAR**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat No. 09/Pdt/2011/PT.PTK tanggal 27 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 03/Pdt.G/2010/PN.SBS. tanggal 02 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SAMSIDAR**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 09/Pdt/2011/PT.PTK tanggal 27 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 03/Pdt.G/2010/PN.SBS. tanggal 02 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sempadung Rt.05/Rw. 03 Desa Segedong, Kec. Tebas, Kab. Sambas, yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 100 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;
 - Sebelah Selatan : 100 meter, berbatasan dengan Hendro ;
 - Sebelah Barat : 67 meter, berbatasan dengan ;
 - Sebelah Timur : 72 meter, berbatasan dengan Parit Sapi ;adalah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo (1/2) dari hasil panen buah jeruk kepada Penggugat, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan 10 tahun mendatang ;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2012** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Soltoni Mohdally, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./I Made Tara, SH.

Ketua :

ttd./H. Atja Sondjaja, SH.MH.

ttd./Soltoni Mohdally, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Edy Pramono, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.2574 K/Pdt/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

